

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN JEPARA

**NIK : 3201165311970001**

**Nama : NOVITA RIZQI WININGTYAS PUTRI**

**Tempat/Tgl Lahir : KUDUS, 13-11-1997**

**Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -**

**Alamat : WELAHAN**

**RT/RW : 005/001**

**Kel/Desa : WELAHAN**

**Kecamatan : WELAHAN**

**Agama : ISLAM**

**Status Perkawinan: KAWIN**

**Pekerjaan : APOTEKER**

**Kewarganegaraan: WNI**

**Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP**



**JEPARA**

**14-05-2024**

*[Handwritten signature]*





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 19971113/SIPA-33.20/2024/20070

TENTANG

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER ( SIPA )**

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: <b>apt. Novita Rizqi Winingtyas Putri, S.Farm</b>
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus , 13 November 1997
Alamat Rumah	: Welahan RT 005/001, Kec. Welahan, Kab. Jepara
No. STR	: 14 28 7 2 1 22-97111301
STR berlaku sampai dengan	: 13 November 2027
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: <b>Klinik Pratama Armina</b>
Alamat	: Jl. Raya Gotri - Welahan, Desa Robayan RT 24 RW 03 Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara
Waktu Praktik	: Hari : Senin - Jumat Jam : 07.00 sd 14.00 WIB
Masa berlaku SIP sampai	: <b>13 November 2027</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal : 17 September 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Peringgal.



KPP PRATAMA JEPARA

02.773.482.1-516.000

- ARMINA

NPWP16 : 0027734821516000



JALAN WELAHAN - GOTRI, ROBAYAN, KALINYAMATAN,  
KAB. JEPARA, JAWA TENGAH, 59467

Tanggal Terdaftar 12/12/2013



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91200052823810002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV ARMINA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120005282381   |
| 3. Alamat Kantor   | : Desa Robayan RT 24 Rw 3, Desa/Kelurahan Robayan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59462                      |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 081283174142  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta   |
| 7. Lokasi Usaha  | : KLINIK PRATAMA ARMINA ROBAYAN, RT 024 RW 003, Desa/Kelurahan Robayan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59464 |
| 8. Status  | : Telah diverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 23 Januari 2024

**a.n. Bupati Jepara  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jepara,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 23 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 91200052823810002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105 (Pendukung)	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)</li><li>- Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li><li>- Profil Klinik</li><li>- Self assessment Klinik</li><li>- Daftar obat-obatan</li><li>- Daftar nama SDM Klinik</li><li>- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik</li><li>- Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li><li>- Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)</li><li>- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li><li>- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan registrasi Klinik.</li><li>- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku.</li><li>- Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Jepara	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR 9120005282381**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Klinik Swasta, sebagai berikut:

1	StatusPermohonan	:	Perpanjangan Perizinan Usaha Klinik
2	Nama Klinik	:	Klinik Pratama Armina
3	Jenis Klinik	:	Pratama
4	Alamat Klinik	:	Jl. Raya Welahan – Gotri RT 24 RW 03 Robayan Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara
5	Jenis Pelayanan Klinik	:	Rawat Inap
6	Rincian Pelayanan Klinik	:	Jenis pelayanan di Klinik Pratama Rawat Inap Armina meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengobatan Pemeriksaan Umum</li><li>2. Rawat Inap dan IGD</li><li>3. Pelayanan Konsultasi Kesehatan</li><li>4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi</li><li>5. Laboratorium Sederhana dan Laboratorium Prolanis</li><li>6. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kecantikan ( Skincare )</li><li>7. Khitan Center</li><li>8. Pelayanan KB</li><li>9. Pelayanan Homecare</li><li>10. Senam Sehat bersama</li></ol>
7	Penanggung Jawab Klinik	:	dr. Zedda Mia Kautsari
8.	Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Klinik	:	33.20.59462/DU/01/449.1/065/V/2023
9	Nomor ponsel Penanggung Jawab Klinik	:	081228504666
10.	Masa Berlaku	:	23 Januari 2029